



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 1501/PID.SUS.LH/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NUROKIM Bin PANUJI** ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 18 Juni 1974;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tengger Rt.01 Rw.01 Kecamatan Ngasem
Kabupaten Bojonegoro
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 22 Desember 2020 Nomor 1501/ PID.SUS-LH/2020/ PT SBY;
3. Berkas perkara Nomor 266/Pid.B.LH/2020/PN Bjn dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, **Surat Dakwaan** dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor Reg. Perkara : PDM-101/M.5.16.3/Eku.2/09/2020, tertanggal 07 Oktober 2020, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **NUROKIM bin PANUJI** , pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Kawasan Hutan Petak 46-B KU-3 RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Wilayah Desa Tengger Kec. Ngasem, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya Terdakwa NUROKIM bin PANUJI berangkat dari rumah dengan tujuan akan mengambil kayu di hutan yang mana saat itu terdakwa dengan mengendarai sepeda pancal sambil membawa 1 (satu) bilah Pecok , 1 (satu) bilah gergaji, setelah terdakwa sampai di hutan Petak 46-B KU-3 RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Tengger Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro, kemudian sekira jam. 17.00 WIB melihat situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu terdakwa memilih pohon jati yang akan di tebang setelah ada yang cocok kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri dengan menggunakan gergaji di bagian batang bawah, setelah pohon jati roboh kemudian pohon jati tersebut di potong menjadi 2 (dua) batang dengan ukuran 1 (satu) batang dengan ukuran 3 M X 10 Cm = Kubikasi 0,030 M³ dan 1 (satu) batang dengan ukuran 260 M X 13 Cm = Kubikasi 0,041 M³;
- Bahwa setelah pohon jati di potong menjadi 2 (dua) dengan ukuran 1 (satu) batang dengan ukuran 3 M X 10 Cm = Kubikasi 0,030 M³ dan 1 (satu) batang dengan ukuran 260 M X 13 Cm = Kubikasi 0,041 M³ lalu kayu jati tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda ontel yang sudah di siapkan dengan cara menaruh 2 (dua) batang pohon jati tersebut disamping sebelah kanan dan sebelah kiri sepeda ontel lalu di ikat / ditali dengan Ban, setelah selesai lalu kayu jati tersebut diangkut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di bawa pulang namun dalam perjalanan kurang lebih baru berjalan 200 meter dari pohon yang di tebang kemudian terdakwa di hentikan oleh Petugas Perhutani yaitu saksi MOKHAERI, saksi HADI SUDARMONO lalu di lakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah mengangkut, menguasai barang berupa 2 (dua) batang pohon jati masing-masing berukuran 1 (satu) batang dengan ukuran 3 M X 10 Cm = Kubikasi 0,030 M³ dan 1 (satu) batang dengan ukuran 260 M X 13 Cm = Kubikasi 0,041 M³, 1 (satu) unit sepeda pancal, 1 (satu) bilah Pecok dan 1 (satu) bilah gergaji yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa terdakwa mengangkut, menguasai, pohon jati tersebut dengan tujuan untuk dibawa pulang ke rumah digunakan memperbaiki reng rumah terdakwa yang rapuh karena kalau hujan sering bocor;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 287.860,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UURI No 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa NUROKIM bin PANUJI Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Kawasan Hutan Petak 46-B KU-3 RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Wilayah Desa Tengger Kec. Ngasem, Kabupaten Bojonegoro atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya Terdakwa NUROKIM bin PANUJI berangkat dari rumah dengan tujuan akan mengambil kayu di hutan yang mana saat itu terdakwa dengan mengendarai sepeda pancal sambil membawa 1 (satu) bilah Pecok , 1 (satu) bilah gergaji, setelah terdakwa sampai di hutan Petak 46-B KU-3 RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Tengger Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro, kemudian sekira jam. 17.00 WIB melihat situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu terdakwa memilih pohon jati yang akan di tebang setelah ada yang cocok kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri dengan menggunakan gergaji di bagian batang bawah, setelah pohon jati roboh kemudian pohon jati tersebut di potong menjadi 2 (dua) batang dengan ukuran 1 (satu) batang dengan ukuran 3 M X 10 Cm = Kubikasi 0,030 M³ dan 1 (satu) batang dengan ukuran 260 M X 13 Cm = Kubikasi 0,041 M³;
- Bahwa setelah pohon jati di potong menjadi 2 (dua) dengan ukuran 1 (satu) batang dengan ukuran 3 M X 10 Cm = Kubikasi 0,030 M³ dan 1 (satu) batang dengan ukuran 260 M X 13 Cm = Kubikasi 0,041 M³ lalu kayu jati tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda ontel yang sudah di siapkan dengan cara menaruh 2 (dua) batang pohon jati tersebut disamping sebelah kanan dan sebelah kiri sepeda ontel lalu di ikat / ditali dengan Ban, setelah selesai lalu kayu jati tersebut diangkut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di bawa pulang namun dalam perjalanan kurang lebih baru berjalan 200 meter dari pohon yang di tebang kemudian terdakwa di hentikan oleh Petugas Perhutani yaitu saksi MOKHAERI saksi HADI SUDARMONO namun terdakwa sempat melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil di tangkap beserta barang buktinya berupa 2 (dua) batang pohon jati masing-masing berukuran 1 (satu) batang dengan ukuran 3 M X 10 Cm = Kubikasi 0,030 M³ dan 1 (satu) batang dengan ukuran 260 M X 13 Cm = Kubikasi 0,041 M³, 1 (satu) unit sepeda pancal, 1 (satu) bilah Pecok dan 1 (satu) bilah gergaji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan tujuan untuk digunakan memperbaiki reng rumah terdakwa yang rapuh karena kalau hujan sering bocor, sedangkan terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 287.860,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa NUROKIM bin PANUJI Pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Kawasan Hutan Petak 46-B KU-3 RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Wilayah Desa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengger Kec. Ngasem, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, setiap orang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dan tempat tinggal terdakwa masih dalam atau kawasan hutan negara sehingga terdakwa termasuk bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya Terdakwa NUROKIM bin PANUJI berangkat dari rumah dengan tujuan akan mengambil kayu di hutan yang mana saat itu terdakwa dengan mengendarai sepeda pancal sambil membawa 1 (satu) bilah Pecok , 1 (satu) bilah gergaji, setelah terdakwa sampai di hutan Petak 46-B KU-3 RPH Putuk BKPH Tengger KPH Bojonegoro turut Desa Tengger Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro, kemudian sekira jam. 17.00 WIB melihat situasi dalam keadaan sepi tidak ada orang lalu terdakwa memilih pohon jati yang akan di tebang setelah ada yang cocok kemudian terdakwa menebang 1 (satu) pohon jati yang masih berdiri dengan menggunkan gergaji di bagian batang bawah, setelah pohon jati roboh kemudian pohon jati tersebut di potong menjadi 2 (dua) batang dengan ukuran 1 (satu) batang dengan ukuran 3 M X 10 Cm = Kubikasi 0,030 M³ dan 1 (satu) batang dengan ukuran 260 M X 13 Cm = Kubikasi 0,041 M³;
- Bahwa setelah pohon jati di potong menjadi 2 (dua) dengan ukuran 1 (satu) batang dengan ukuran 3 M X 10 Cm = Kubikasi 0,030 M³ dan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang dengan ukuran 260 M X 13 Cm = Kubikasi 0,041 M³ lalu kayu jati tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda ontel yang sudah di siapkan dengan cara menaruh 2 (dua) batang pohon jati tersebut disamping sebelah kanan dan sebelah kiri sepeda ontel lalu di ikat / ditali dengan Ban, setelah selesai lalu kayu jati tersebut diangkut untuk di bawa pulang namun dalam perjalanan kurang lebih baru berjalan 200 meter dari pohon yang di tebang kemudian terdakwa di hentikan oleh Petugas Perhutani yaitu saksi MOKHAERI saksi HADI SUDARMONO namun terdakwa sempat melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil di tangkap beserta barang buktinya berupa 2 (dua) batang pohon jati masing-masing berukuran 1 (satu) batang dengan ukuran 3 M X 10 Cm = Kubikasi 0,030 M³ dan 1 (satu) batang dengan ukuran 260 M X 13 Cm = Kubikasi 0,041 M³, 1 (satu) unit sepeda pancal, 1 (satu) bilah Pecok dan 1 (satu) bilah gergaji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menebang pohon jati tersebut dengan tujuan untuk digunakan memperbaiki reng rumah terdakwa yang rapuh karena kalau hujan sering bocor, sedangkan terdakwa melakukan penebangan pohon jati dalam kawasan hutan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp. 287.860,-(dua ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, **Surat Tuntutan** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bojonegoro Nomor Reg.Perk.PDM-101/M.5.16.3/Eku.2/09/2020, tertanggal 09 November 2020, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUROKIM bin PANUJI bersalah telah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang di lakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan seperti terurai dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap NUROKIM bin PANUJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti :

- 2 batang kayu jati dengan ukuran masing-masing :
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 3 M X 10 Cm = Kubikasi 0,030 M;
 - 1 (satu) batang dengan ukuran 260 M X 13 Cm = Kubikasi 0,041 M;

dirampas untuk dikembalikan ke Perhutani KPH Bojonegoro;

- 1 (satu) unit sepeda pancal;
dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) bilah Pecok dan ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah gergaji ;

dirampas untuk musnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 November 2020 Nomor 266/Pid.B-LH/2020/PN Bjn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Nurokim Bin Panuji** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal disekitar kawasan hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) batang kayu jati dengan ukuran 1 (satu) batang ukuran 3 m x 10 diameter = kubikasi 0.030 M3 dan 1 (satu) batang ukuran 260 cm x 13 diameter = kubikasi 0.041 M3Dikembalikan Perhutani KPH Bojonegoro;
- 1 (satu) bilah pecok dan 1 (satu) bilah gergaji;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda ontel;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa pada tanggal 23 November 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 November 2020 Nomor 266/Pid.B-LH/2020/PN Bjn ;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut pada tanggal 24 November 2020 ;
3. Memori banding tertanggal 26 November 2020 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 26 November 2020 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 November 2020;
4. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini pada tanggal 24 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak tepat dan tidak benar yaitu :

- Mengenai pembuktian dakwaan alternatif Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, karena fakta dalam persidangan terdakwa sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan asas kemanfaatan, sedangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa belum tersentuh sesuai Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013
- Berdasarkan alasan tersebut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 November 2020;

Yang untuk selengkapannya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Surabaya memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 November 2020 Nomor 266/Pid.B-LH/2020/PN Bjn serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tersebut harus **dikuatkan**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 16 November 2020 Nomor 266/Pid.B-LH/2020/PN Bjn ;yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 27 Januari 2021** oleh kami **Prim Fahrur Razi, SH.,MH** Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Elang Prakoso Wibowo, S.H. MH** dan **Agus Jumardo, SH.,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Januari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H., M.Hum.** selaku Panitera Pengganti

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ,

ttd

Elang Prakoso Wibowo, S.H. MH

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Prim Fahrur Razi, SH.,MH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Agus Jumardo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yayuk Sulistyowati, S.H.,M.Hum.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1501/PID.SUS-LH/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)